

PENETAPAN PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIBINGBIN

NOMOR 509 TAHUN 2023

PENETAPAN PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIBINGBIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Cibingbin dipandang perlu dilakukan Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cibingbin; bahwa dalam rangka tertib administrasi dan dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibingbin Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); PerPeng UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang penetapan penggantian tenaga pendukung sekretariat panitia pemilihan kecamatan cibingbin untuk pemilihan umum tahun 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 Juni 2023.